



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2022/PN.Smr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ARIF Bin SYARIFUDIN**
Tempat lahir : Makassar
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 05 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Dermaga Kelurahan Pelabuhan
Kecamatan Samarinda Kota Kota
Samarinda
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap untuk kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan No.78/Pid.B/2022/PN .Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF Bin. SYARIFUDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa ARIF Bin. SYARIFUDIN dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda gunung merk Pasifik warna hitam**Dikembalikan kepada saksi SUJADI Bin. SANDI.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatan yang telah

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa ARIF Bin SYARIFUDIN pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar jam 19.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Asrama Denzibang Jalan Awang Long RT. 19 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, **MENGAMBIL BARANG SESUATU, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa berjalan kaki melintas di tempat tersebut kemudian terdakwa melihat 1 (satu) sepeda gunung merk Pacific warna hitam milik saksi SUJADI Bin SANDI yang berada di depan rumah seseorang lalu terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan No.78/Pid.B/2022/PN .Smr



pemiliknya telah mengambil sepeda tersebut dan menaikinya, kemudian ketika terdakwa sedang menaiki sepeda tersebut beberapa saat kemudian terdakwa dikejar dan dihentikan oleh saksi MARZUKI Bin MUDRIX TURMUDI (Alm).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUJADI Bin SANDI selaku pemilik sepeda tersebut mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 2.700.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP; -----

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SUJADI Bin. SANDI;** dibawah sumpah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) sepeda gunung merek Pacific warna hitam pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.45 WITA yang bertempat di Jalan Awang Long Asrama Denzibang Rt.09 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda.
- Bahwa awalnya sepeda gunung tersebut saksi simpan di dalam garasi kantor saksi.
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di dalam rumahnya, kemudian saksi mendengar ada yang berteriak "Maling", yang selanjutnya saksi keluar rumah dan mendapati terdakwa sudah diamankan oleh Anggota piket penjagaan, dimana terdakwa telah mengambil sepeda gunung milik saksi dengan cara langsung menaiki sepeda gunung tersebut dan pergi membawanya namun tidak sempat dibawa jauh karena terdakwa sudah diamankan oleh Anggota penjagaan dan warga sekitar.
- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda gunung tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;



2. **Saksi MARZUKI Bin. MUDRIX TURMUDI (Alm)**; di bawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi SUJADI Bin. SANDI kehilangan 1 (satu) sepeda gunung merek Pacific warna hitam pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.45 WITA yang bertempat di Jalan Awang Long Asrama Denzibang Rt.09 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda.
- Bahwa awalnya saksi sedang melakukan piket penjagaan, kemudian saksi melihat terdakwa yang melakukan Gerakan mencurigakan yang berjalan memasuki garasi saksi SUJADI Bin. SANDI dan langsung menaiki sepeda gunung yang tersimpan di dalam garasi tersebut, melihat terdakwa yang sudah pergi saksi langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa, yang selanjutnya dilakukan pengamanan.
- Bahwa saksi SUJADI Bin. SANDI tidak memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda gunung tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUJADI Bin. SANDI mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARIF Bin SYARIFUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan terdakwa yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi SUJADI Bin. SANDI.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda gunung merek Pacific warna hitam pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.45 WITA yang bertempat di Jalan Awang Long Asrama Denzibang Rt.09 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda.



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 19.45 wita terdakwa melintasi jalan Awang Long Samarinda yang kemudian terdakwa melihat sepeda gunung yang disimpan di dalam garasi depan rumah salah satu penghuni Kawasan Asrama Denzibang tersebut, kemudian terdakwa mendekati sepeda gunung tersebut dan langsung menaikinya yang selanjutnya membawanya pergi, namun tidak jauh dari tempat tersebut kira- kira berjarak 5 (lima) meter terdakwa diamankan oleh Petugas Penjagaan piket di tempat tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi SUJADI Bin. SANDI untuk membawa sepeda motor tersebut.;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda gunung merk Pasifik warna hitam. Bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan, maka dinyatakan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dan telah diperlihatkan di depan persidangan, Saksi-saksi maupun Terdakwa telah pula membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan serta relevan dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan fakta



hukum dalam perkara ini dengan ketentuan Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat didakwa dan dituntut karena melakukan tindak pidana, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dalam hal ini ditujukan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan di muka persidangan Terdakwa ARIF Bin SYARIFUDIN yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menurut penilaian Majelis, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi;

ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah adanya maksud sebagai tujuan memindahtempatkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda gunung merek Pacific warna hitam pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira



pukul 19.45 WITA yang bertempat di Jalan Awang Long Asrama Denzibang Rt.09 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 19.45 wita terdakwa melintasi jalan Awang Long Samarinda yang kemudian terdakwa melihat sepeda gunung yang disimpan di dalam garasi depan rumah salah satu penghuni Kawasan Asrama Denzibang tersebut, kemudian terdakwa mendekati sepeda gunung tersebut dan langsung menaikinya yang selanjutnya membawanya pergi, namun tidak jauh dari tempat tersebut kira-kira berjarak 5 (lima) meter terdakwa diamankan oleh Petugas Penjagaan piket di tempat tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi SUJADI Bin. SANDI untuk membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUJADI Bin. SANDI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur ini dihubungkan dengan fakta hukum diatas, diketahui jika Terdakwa telah dengan sengaja mengambil tanpa hak atau tanpa ijin dari pemiliknya terhadap barang berupa sepeda gunung yang kemudian dikuasainya seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya yang sah. Oleh karenanya, unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas diri maupun perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan pidana dari Terdakwa, maka terdakwa tetap harus bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda gunung merk Pasifik warna hitam, diketahui adalah milik saksi korban, maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2015 dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) Tahun,
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika dan dihukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun pada tahun 2016

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang RI No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ARIF Bin SYARIFUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda gunung merk Pasifik warna hitam;Dikembalikan kepada saksi **SUJADI Bin. SANDI**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari ini Senin tanggal 18 April 2022 oleh kami, Slamet Budiono, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Yulius Christian Handratmo, S.H dan Jemmy Tanjung Utama, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmin Simamora, S.Sos., S.H. sebagai Panitia Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Y. Ary Sepdiandoko, SH.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulius Christian Handratmo, S.H.

Slamet Budiono, S.H., M.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmin Simamora, S.Sos., S.H..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)